



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan disiplin serta tertib berpakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur kembali tentang ketentuan pakaian dinas pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dengan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2001, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2006 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2006 ;
10. Keputusan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Bupati adalah Bupati Situbondo ;

3. Pejabat adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Daerah, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
6. Pakaian Dinas Pegawai adalah pakaian seragam yang dipakai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan waktu dan kebutuhannya ;
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai ;
8. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama Perangkat Daerah dari pegawai yang bersangkutan ;
9. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu ;
10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu ;
11. Petugas Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi ;
12. Petugas Operasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional ;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang berlokasi di Kabupaten Situbondo.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama

Fungsi Pakaian Dinas Pegawai

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas Pegawai adalah sebagai :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai ;
- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian pegawai ;
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Jenis dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai

Pasal 3

(1) Jenis Pakaian Dinas pegawai terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH) ;
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) ;
- d. Pakaian Dinas Khusus ;
- e. Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang ;
- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ;
- g. Pakaian KORPRI ;

- h. Pakaian Batik ;
 - i. Pakaian Olah Raga.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi pegawai yang berjilbab, memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok panjang dengan warna kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.
- (3) Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g memiliki bentuk dan model sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

Pasal 4

Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH)
 - 1. Dipakai oleh pegawai yang menangani tugas-tugas administrasi di kantor dan Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - 2. Dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis.
 - 3. Warna khaky dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH)
 - 1. Dipakai oleh Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III.
 - 2. Dipakai pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.
 - 3. Warna khaky dengan kelengkapan pakaian dinas.
 - 4. Khusus untuk Eselon I dan Eselon II pada acara tertentu dapat menggunakan warna lain.
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU)
 - 1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) adalah pakaian dinas yang dipergunakan atau berlaku bagi pejabat struktural yang menghadiri upacara resmi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam undangan.
 - 2. Pakaian Dinas Upacara (PDU), dipakai pada saat menghadiri upacara atau acara-acara yang ditentukan secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dipakai pegawai pada upacara kenegaraan/bepergian resmi ke luar negeri.
- d. Pakaian Dinas Khusus (PDK)
 - 1. Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh :
 - a) Pegawai pada Rumah Sakit, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Petugas Protokol dan Hubungan Masyarakat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.

2. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a) dan b) harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati.
 3. Bagi pegawai wanita yang sedang hamil, memakai pakaian dinas pegawai yang dimodifikasi.
- e. Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang
- Pakaian Dinas Lapangan Lengan Panjang hanya dapat dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat Eselon I dan Eselon II pada waktu melaksanakan tugas di lapangan.
- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
1. Dipakai oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas di lapangan.
 2. Warna khaky tua kehijau-hijauan dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- g. Pakaian KORPRI
1. Dipakai setiap upacara tanggal 17 atau pada upacara lainnya.
 2. Bagi pegawai yang berjilbab, baju lengan panjang dan rok panjang dilengkapi kerudung warna biru dongker.
- h. Pakaian Batik lengan panjang produksi dalam negeri dipakai pada setiap hari Sabtu
- i. Pakaian Olah Raga dipakai hari Jum'at pada saat kegiatan olah raga.

BAB III

PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI

Pasal 5

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Situbondo pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

Bagi Perangkat Daerah lainnya yang menggunakan Pakaian Dinas Pegawai selain yang ditentukan dalam Peraturan ini harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Bupati / Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo beserta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 14 Nopember 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. I S M U N A R S O

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah III di Malang ;
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ;
4. Yth. Sdr. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi dalam
Kabupaten Situbondo.

C2\My Documents\Pengaturan 2006\Pakaian Dinas

diundangkan di Situbondo
pada tanggal 14 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

Drs. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.

Pembina Tingkat 1
NIP. 010 104 956

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009